



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Bagan Susunan Organisasi DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendapatan;
 - b. Bidang Anggaran dan Akuntansi;
 - c. Bidang Perbendaharaan; dan
 - d. Bidang Kekayaan Daerah.

 - (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
-
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas DPPKAD di bidang Pendapatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan bidang pendapatan;
 - b. menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
 - c. melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan dan penagihan pajak daerah;
 - d. melaksanakan proses administrasi pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan saksi administrasi, keberatan, banding dan pengembalian kelebihan pembayaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi pajak daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan pajak daerah;
 - g. mengoptimalkan penagihan, koordinasi dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - h. mengoptimalkan penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah;
 - i. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah;
 - j. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penertiban terhadap subjek, objek dan wajib pajak daerah;
 - k. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 - l. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - m. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pendapatan daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - b. Seksi Pelayanan, Penetapan dan Penagihan; dan
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan.
 - (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak, pengolahan data dan informasi serta penggalian potensi pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional kerja seksi pendataan dan informasi berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan penatausahaan pendaftaran objek dan subjek pajak;
 - c. melakukan penatausahaan penilaian objek pajak;
 - d. melakukan pemetaan tanah dan bangunan serta melakukan penyimpanan peta;
 - e. melakukan pengukuran bidang objek pajak daerah;
 - f. melakukan proses identifikasi objek pajak daerah;
 - g. melakukan penatausahaan data objek, dan subjek pajak daerah;
 - h. melakukan penatausahaan dokumen surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak daerah;
 - i. pengembangan teknologi informasi dibidang pendapatan daerah;
 - j. melakukan kajian potensi pendapatan daerah;
 - k. melakukan penyusunan monografi pendapatan daerah;
 - l. melakukan pengumpulan, perekaman, pengolahan, dan analisis data serta penyajian informasi pendapatan daerah;

- m. melaksanakan proses mutasi pajak daerah dan melakukan pembetulan pajak daerah;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan, Penetapan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pelayanan pendapatan Daerah, penetapan pajak Daerah dan penagihan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan, Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional kerja seksi pelayanan, penetapan dan penagihan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. melaksanakan fungsi pelayanan perpajakan daerah;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap objek pajak daerah;
 - d. melaksanakan perhitungan, penetapan, dan penatausahaan pajak daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak daerah;
 - f. melaksanakan proses legalisasi terhadap benda berharga;
 - g. melaksanakan proses penagihan pendapatan daerah;
 - h. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah kepada wajib pajak;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan proses angsuran dan penundaan pembayaran pajak kepada kepala bidang;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak serta menyusun laporan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional kerja seksi pemeriksaan, pengawasan dan pelaporan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penertiban subjek, objek dan wajib pajak daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - e. melaksanakan penatausahaan keberatan dan banding terhadap pajak daerah;
 - f. melaksanakan proses peneguran dan penyitaan terhadap subjek, objek dan wajib pajak daerah pajak daerah;
 - g. melaksanakan proses pembetulan, pengurangan ketetapan pajak, penghapusan, dan proses pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
 - h. melaksanakan proses pengawasan terhadap realisasi kelebihan dan kekurangan pembayaran atas pajak daerah;
 - i. melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah;
 - j. melaksanakan penatausahaan pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah;
 - k. melaksanakan penatausahaan pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

